

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada VIDI BRILLIANSYAH, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum, beralamat Kantor di Jalan Gunung Agung II Nomor 35 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

**Terbanding** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Bain sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan;

Bahwa pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2020 yang diterima oleh aparat Desa Kaliwulu;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 23 November 2020 pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

##### PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal, 11 Nopember 2020;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

##### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 5 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A0110/HK.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2020 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan Januari 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan sejak 4 bulan yang lalu antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berkumpul kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemanding kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak 4 bulan yang lalu Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tidur dan tidak pernah berkumpul kembali, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4.

Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan

Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dibatalkan dinyatakan tidak dapat

diterima dan untuk selanjutnya dikesampingkan, dengan alasan Pemanding tidak pernah menerima relas panggilan dan tidak mengetahui kapan sidang selanjutnya akan dilaksanakan, dan Pemanding merasa keberatan dengan keterangan kedua orang saksi yang mengatakan Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi padahal Pemanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah.

Menimbang bahwa alasan Pemanding tentang tidak pernah menerima relas panggilan untuk sidang selanjutnya ternyata tidak benar karena relas panggilan telah disampaikan sebanyak dua kali oleh jurusita pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 5 November 2020 yang telah diterima aparat desa untuk disampaikan kepada Pemanding karena tidak bertemu dengan Pemanding.

Menimbang bahwa tentang keberatan atas keterangan dua orang saksi yang mengatakan bahwa Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi. Hal ini nyata menunjukkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding. Dan hal ini sudah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. D. Abdullah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp <u>9.000,00</u>                             |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |